

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE PERIODE 2023 - 2028

KPT KPU BONE NO 484 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE PERIODE 2023 - 2028

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi, yang di tetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 12 Tahun 2023;
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas : melaksanakan Koordinator, Supervisi, Monitoring, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang menjadi lingkup tugas masing-masing Divisi; membina unit-unit di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang berada dalam lingkup Tugas masing-masing Divisi; melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing Divisi dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2023.

Lampiran : - 1 halaman